



**P U T U S A N**

**Nomor 1671 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**THIO AIJIE**, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soegiharto HP, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Dr. Cipto No. 226 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**BENNY SUTANTO**, bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun No. 33 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayatun R, SH.,MH. para Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, beralamat di Jalan Kanguru Raya Nomor 11, Gayamsari, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**d a n :**

**HARYOKO TEDJO**, bertempat tinggal di Jalan Tidar No. 20 RT. 004, RW. 001 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar Tahun 2000-2005, Penggugat adalah perseorangan yang memiliki pekerjaan tetap (Wiraswasta) sebagai Pedagang Jual-Beli Mobil di Kota Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekitar bulan November 2001, Penggugat telah membaca iklan Mobil akan dijual oleh pemilik sah yaitu: Thio Aijie (Tergugat I) yang bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang;
3. Bahwa Mobil yang ditawarkan/di-iklankan akan dijual oleh Tergugat I adalah Mobil dengan data sebagai berikut:
  - a. Merk Mobil : HONDA
  - b. Tipe : Jeep/CRV S10
  - c. Warna : Biru Metalik
  - d. Tahun Pembuatan : 2001
  - e. Nomor Mesin : F20-1600386
  - f. Nomor Rangka : MHRS 10A2F1L000386
  - g. Nomor Polisi : H-7325-PAuntuk selanjutnya Mobil tersebut, disebut sebagai: obyek sengketa;
4. Bahwa Penggugat sebagai Pihak yang berminat akan membeli Obyek Sengketa tersebut, maka Penggugat telah melakukan serangkaian pembicaraan, setelah terjadi pembicaraan dengan pemilik sah dari Obyek Sengketa tersebut, telah disepakati Penggugat akan melakukan tukar-beli dengan cara Penggugat menukar mobil milik Penggugat, yaitu Mobil Daihatsu Taruna CSX Tahun 1999, Nomor Polisi: H-7082-WH, Warna: merah, senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), yang kemudian ditukar dengan Obyek Sengketa dengan harga jadi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), sehingga Penggugat diwajibkan membayar kekurangannya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada pemilik sah atas Obyek Sengketa tersebut, yaitu kepada Tergugat I;
5. Sebelum Penggugat melakukan tukar-beli sebagaimana dimaksud Posita angka 4 diatas, demi menjaga berbagai kemungkinan terutama ke-absahan data / dokumen administratif dan teknis dari Obyek Sengketa, seperti yang lazim dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Pedagang Jual-Beli Mobil, maka Penggugat mengajak pemilik sah atas Obyek Sengketa untuk melakukan pengecekan dan/atau pemeriksaan dokumen/data kendaraan (obyek sengketa) pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Ditlantas Polda) Jawa Tengah di Semarang, dengan hasil: bahwa hasil pengecekan dan/atau pemeriksaan dokumen/data kendaraan (obyek sengketa) pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas Polda) Jawa Tengah di Semarang, telah dinyatakan bahwa semua dokumen atas Obyek Sengketa sudah benar dan sah menurut hukum, oleh karena itu kemudian Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kekurangannya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada pemilik sah atas Obyek Sengketa tersebut;

6. Bahwa oleh karena itu, pada sekitar Tahun 2002, Penggugat telah menjual Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat II dengan harga Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta Rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. LP/110/X/2004/Siaga, tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Obyek Sengketa tersebut, telah dinyatakan sebagai barang bukti dan/atau telah di tahan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta karena: adanya dugaan tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadahan) dan atau Pemalsuan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 dan Pasal 263 KUH Pidana;
8. Bahwa atas alasan Posita angka 6 diatas, maka Tergugat II ( dahulu sebagai Penggugat ) telah melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat (dahulu sebagai Tergugat) di Pengadilan Negeri Semarang, yang teregister dengan Nomor Perkara: 39/Pdt.G/2005/ PN.Smg., tertanggal: 21 Juli 2005, yuncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Perkara: 53/Pdt/2006/ PT.Smg., yuncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor Perkara: 732 K/PDT/2007, ; yang inti dari Amar Putusan tersebut, adalah sebagai berikut:
  - a. Menyatakan jual beli mobil jeep Honda CRV warna biru metalik, No.Pol. H-7325-PA, No. Rangka MHRS10A2F1L000386, No. Mesin F201600386 tahun 2001 atas nama Thio Aijie antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - b. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar kerugian riil yang diderita Penggugat yaitu pembelian mobil sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta Rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding sebesar 19 cicilan X Rp 215.000.000,00 X 1 % = Rp 40.850.000,00;
  - d. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- 6 Dengan adanya fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka nyata-nyata dan teranglah bahwa telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1671 K/Pdt/2012



- a. Bahwa oleh karena adanya kausa yang tidak halal atas Obyek Sengketa yaitu: Mobil Jeep Honda CRV, Warna: Biru Metalik, No. Pol.: H-7325-PA, No. Rangka: MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin: F201600386, Tahun Pembuatan: 2001, atas nama: Thio Aijie (sekarang Tergugat I), sehingga Penggugat dihukum seperti apa yang dimaksud Posita angka 8 diatas, maka layak untuk kemudian Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga Obyek Sengketa yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- b. Bahwa oleh karena dalam Amar Putusan sebagaimana yang dimaksud Posita angka 8 diatas, dinyatakan Jual-Beli Obyek Sengketa yaitu Mobil Jeep Honda CRV, Warna: Biru Metalik, No. Pol.: H-7325-PA, No. Rangka: MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin: F201600386, Tahun Pembuatan: 2001, atas nama: Thio Aijie (sekarang Tergugat I) antara Penggugat (sekarang Tergugat II) dengan Tergugat (sekarang Penggugat) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka, seharusnya Obyek Sengketa harus segera dikembalikan kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat mengembalikan uang sebagai akibat batalnya Jual-Beli tersebut;
- Akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat II tidak mengembalikan Obyek Sengketa yang dimaksud. Hal inilah yang merugikan Penggugat, oleh sebab itu layaklah apabila Tergugat II dihukum untuk segera mengembalikan Obyek Sengketa yaitu: Mobil Jeep Honda CRV, Warna: Biru Metalik, No. Pol.: H-7325-PA, No. Rangka: MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin: F201600386, Tahun Pembuatan: 2001, atas nama: Thio Aijie (sekarang Tergugat I) kepada Penggugat;
10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat, maka perlu dilakukan Sita Jaminan atas barang tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai berikut:
- a Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang;
- b Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak Jalan Tidar No. 20 RT. 004, RW. 001, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
11. Bahwa jika dikemudian hari ternyata Tergugat lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim, agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;



12. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata serta adanya alat-alat bukti surat otentik maka Penggugat mohon agar perkara ini dapat diputus dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya *verset* atau proses banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga Mobil yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan obyek sengketa yaitu: Mobil Jeep Honda CRV, Warna: Biru Metalik, No. Pol.: H-7325-PA, No. Rangka: MHRS 10A2F1L000386, No. Mesin: F201600386, Tahun Pembuatan: 2001, atas nama: Thio Aijie (sekarang Tergugat I) kepada Penggugat secara baik dan utuh;
- 5 Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah atas peletakan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai berikut:
  - a Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tlogosari Raya I No. 6-7 Semarang;
  - b Tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Tidar No. 20 RT. 004, RW. 001 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- 6 Menghukum Para Tergugat jika dikemudian hari ternyata lalai untuk melaksanakan putusan, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya *verset*, banding ataupun kasasi;
- 8 Menghukum kepada para tergugat untuk membayar perkara yang timbul karenanya;

**Subsida:**



-- Apabila Yang Mulia berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat I:**

**I. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam hal ini pada posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, di mana menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;
2. Bahwa dalam bukunya, M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, halaman 449, menerangkan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, karena posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) sehingga menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);

**II. Gugatan Penggugat Prematur (*exception dilatoria*)**

1. Bahwa sebelum diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, telah terjadi proses pidana atas obyek sengketa tersebut berdasarkan Laporan Polisi No. LP/110/X/2004/Siaga, tertanggal 20 Oktober 2004 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam dalilnya posita angka 7 (tujuh);
2. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, proses hukum pidana tersebut masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian gugatan ini dapat diajukan apabila proses pidana Tergugat I atas obyek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan Tergugat I telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dituduhkan kepadanya;
3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan proses hukum tersebut belum selesai, terbukti dengan belum dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atas kasus tersebut;
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi *premature* karena proses pidana yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut belum selesai dan belum berkekuatan hukum tetap;





**III. Gugatan Penggugat menggabungkan dua hal yang berbeda**

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam kasus ini perihalnya adalah perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdara). Namun dalam posita gugatan angka 4, mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Tukar-Beli mobil (obyek sengketa). Bahwa dalam KUHPerdara tidak dikenal istilah tukar-beli. Namun yang ada adalah jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, yang kesemuanya termasuk dalam Hukum Perikatan, Buku ketiga KUHPerdara;
2. Adalah dua hal yang berbeda. Sebab kalau perbuatan melawan hukum, tidak diawali dengan suatu perjanjian, sedangkan perikatan, selalu diawali dengan adanya kesepakatan/perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai kesepakatan, maka istilah wanprestasi. Dengan demikian, gugatan *a quo* bertentangan dengan tertib hukum acara;
3. Bahwa hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 29 April 1986, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:  
"cara penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri dalam pemeriksaannya dengan putusan yang tersendiri pula";

**Eksepsi Tergugat II:**

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, *error in persona*, karena gugatan cukup diajukan kepada Tergugat I, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Tergugat II, karena secara *feitelijk* yang mempunyai hubungan hukum jual beli atas obyek sengketa, adalah antara Penggugat dan Tergugat I saja, justru Tergugat II adalah pihak yang telah dirugikan oleh Penggugat, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara Pengadilan Negeri Semarang, yang teregister dalam perkara perdata Nomor: 39/Pdt.G/2005/PN.SMG. Jo. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg. Jo. No 732 K/PDT/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang saat ini sedang diajukan permohonan eksekusi di muka Pengadilan Negeri Semarang;
  2. Bahwa dimasukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, adalah sangat berlebihan (*over bodig*), karena senyatanya yang mempunyai hubungan hukum sepanjang jual beli atas obyek sengketa, adalah menyangkut jual beli antara penggugat dan Tergugat I saja;
- Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yakni:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1671 K/Pdt/2012



”Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan antara kedua belah pihak”;

Adapun yang menyangkut perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, sudah jelas, tegas dan terang benderang diputuskan dalam putusan perkara nomor Pengadilan Negeri Semarang, No. 39/ptd.G/2005/PN.SMG. Jo. No. 53/Pdt/2006/PT.Smg. Jo. No. 732K/PDT/2007, sebagaimana tersebut diatas, pada saatnya akan kami buktikan;

3. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi urusan Penggugat dan Tergugat I saja, dan sama sekali tidak terkait dengan Tergugat II, justru Tergugat II pihak yang sudah dirugikan oleh Penggugat dan sudah ada penilaian hukum dari Hakim Tingkat Pertama hingga Hakim Tingkat Kasasi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasar secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*):

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 136/Pdt.G/2010/PN.SMG., tanggal 4 November 2010, yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

**Dalam Pokok Perkara**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian terhadap gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I, dan menolak gugatan terhadap Tergugat II;
- 2 Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian riil sebagai pengganti harga mobil yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 201/PDT/2011/PT.SMG., tanggal 2 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 136/Pdt.G/2010/PN.Smg., jo No. 03/Pdt.K/2012/ PN.Smg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Februari 2012, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang dimohonkan pemeriksaan kasasi, pada halaman 5 alinea ke 2 dan 3, menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memper-hatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 November 2010 Nomor: 136/Pdt.2010/PN.Smg., serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh peristiwa atau fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya;

2. Bahwa pertimbangan seperti tersebut diatas, jelas sangat keliru. Karena pemeriksaan tingkat banding memang adalah peradilan ulangan. Dimana Majelis Hakim Tingkat Banding, Masih boleh untuk memeriksa ulang perkaranya dari

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1671 K/Pdt/2012



awal (gugatan s/d kesimpulan). Sehingga akan didapat fakta, apakah peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum maupun putusannya;

Dan Majelis tingkat banding-pun, masih dapat memerintahkan kepada Majelis Tingkat Pertama, apabila ada yang dirasakan kurang dalam pemeriksaannya. Untuk mengadakan pemeriksaan tambahan;

Hal ini adalah sesuai dengan tugas pokoknya sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga jangan ada kecenderungan untuk selalu menguatkan. Tetapi tolong teliti kembali pokok sengketa, dalil-dalilnya, maupun pembuktiannya;

3. Bahwa pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Padahal hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Tergugat Asal I dengan Penggugat/Termohon Kasasi adalah jual beli mobil. Sehingga seharusnya dasar hukum yang diterapkan dalam perkara ini adalah hukum perikatan. Bukan Perbuatan melanggar hukum; Jadi kalau salah satu pihak bertindak tidak sesuai dengan kaidah hukum perikatan. Maka ia telah melakukan wanprestasi. Bukan perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa jual beli mobil antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Termohon Kasasi/Penggugat Asal. Sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata, 1338 KUHPdata, 1339 KUHPdata, 1475 KUHPdata; Disamping itu, sebelum transaksi jual beli dilakukan, juga telah diadakan cek fisik maupun cek yuridis di Dirlantas Polda Jateng. Sehingga secara hukum sah dan kuat dimata hukum; Jadi apabila sekarang timbul masalah, quod non – mobil di sita Polda DIY. Tetapi kenyataannya, sampai dengan saat ini, perkara dimana mobil tersebut disita oleh Polda DIY, tidak juga kunjung di limpahkan ke Kejaksaan apalagi di sidangkan ke Pengadilan (kasusnya tidak jalan); Sehingga dengan demikian, Pemohon kasasi/Tergugat I Asal, tidak melakukan wanprestasi dalam bentuk apapun juga terhadap Termohon Kasasi/Penggugat Asal. Atau unsur-unsur yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal tidak terpenuhi. Sehingga kasusnya macet;
5. Jadi *Judex Facti*, telah salah menerapkan hukum terhadap kasus ini. Dan sekaligus lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan; Karena seharusnya dasar hukum yang dipakai dalam mengadili perkara ini adalah hukum perikatan/wanprestasi, bukan perbuatan melanggar hukum.



Karena perkara ini adalah tentang jual beli mobil. Dimana uang sudah diterima dan mobil sudah dipakai sekian lama;

Andaikata ada cacat yang tersembunyi, maka kembali lagi hukumnya adalah pada tidak sahnya perjanjian karena tidak memenuhi unsur “suatu sebab yang halal”;

Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dan beralasan hukum, apabila putusan *judex factie* dibatalkan;

6. Bahwa disamping itu amar putusan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal untuk membayar kerugian riil sebagai ganti harga mobil yaitu Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) adalah tidak adil. Karena harga jual beli pada waktu itu adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Tetapi mengapa Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal tetap diharuskan untuk membayar harga jual beli sebesar tersebut diatas;

Padahal mobil telah dipakai sekian lama. Dan tentunya pasti harga mobil akan mengalami penurunan. Tidak mungkin harganya tetap sama;

Jadi hal inilah yang tidak dipertimbangkan dengan seksama oleh *Judex Facti*. Sehingga sudah selayaknya apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 6:**

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa tindakan Tergugat I menjual barang hasil suatu kejahatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa barang yang dijual oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV Tahun 2001 adalah hasil sebuah kejahatan (pencurian), dan oleh karena itu telah benar Tergugat I harus membayar kerugian riil sebagai pengganti harga mobil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa selain itu pada hakikatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1671 K/Pdt/2012



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **THIO AIJIE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **THIO AIJIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013, oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. ttd/ Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,SIP.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1671 K/Pdt/2012